

**KETERKAITAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
PEMBERIAN SANTUNAN SWDKLLJ OLEH PT JASA RAHARJA
TERHADAP KENDARAAN YANG MENUNGGAK PAJAK DI
PROVINSI LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

YUNIA KARTIKA PUTRI

2201051029



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KETERKAITAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
PEMBERIAN SANTUNAN SWDKLLJ OLEH PT JASA RAHARJA
TERHADAP KENDARAAN YANG MENUNGGAK PAJAK DI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

YUNIA KARTIKA PUTRI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KETERKAITAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PEMBERIAN SANTUNAN SWDKLLJ OLEH PT JASA RAHARJA TERHADAP KENDARAAN YANG MENUNGGAK PAJAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

YUNIA KARTIKA PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pemberian santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh PT Jasa Raharja terhadap kendaraan yang menunggak pajak di Provinsi Lampung. Pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ merupakan dua kewajiban yang dibayarkan secara bersamaan oleh pemilik kendaraan setiap tahunnya. SWDKLLJ memiliki peran penting sebagai dasar pemberian santunan kecelakaan kepada korban, baik pengendara maupun pihak ketiga. Namun, rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berdampak pada terhambatnya pengumpulan SWDKLLJ, yang dapat memengaruhi kelancaran pemberian santunan.

Meskipun demikian, PT Jasa Raharja tetap memberikan santunan kepada korban kecelakaan, termasuk kendaraan yang menunggak pajak, sebagai wujud perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor sangat penting demi keberlangsungan dana santunan. Oleh karena itu, upaya pemerintah seperti program pemutihan pajak dan layanan samsat keliling dinilai efektif dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), PT Jasa Raharja, Penunggakan Pajak, Santunan Kecelakaan.

ABSTRACT

INTERRUPTION OF MOTOR VEHICLE TAX ON THE PROVISION OF SWDKLLJ COMPENSATION BY PT JASA RAHARJA TO VEHICLES WITH TAX DEPRIVATION IN LAMPUNG PROVINCE

By

YUNIA KARTIKA PUTRI

This study aims to analyze the relationship between Motor Vehicle Tax (PKB) and the provision of Compulsory Road Traffic Accident Fund Contribution (SWDKLLJ) compensation by PT Jasa Raharja to vehicles with tax delinquency in Lampung Province. Motor vehicle tax and SWDKLLJ are two obligations that are paid simultaneously by vehicle owners every year. SWDKLLJ has an important role as the basis for providing accident compensation to victims, both drivers and third parties. However, low compliance in paying motor vehicle tax has an impact on the hampered collection of SWDKLLJ, which can affect the smooth provision of compensation.

Nevertheless, PT Jasa Raharja still provides compensation to accident victims, including vehicles that are in arrears on taxes, as a form of social protection. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that increasing compliance with motor vehicle tax is very important for the sustainability of compensation funds. Therefore, government efforts such as tax amnesty programs and mobile SAMSAT services are considered effective in encouraging public awareness to pay tax obligations on time.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Compulsory Contribution to Road Traffic Accident Funds (SWDKLLJ), PT Jasa Raharja, Tax Arrears, Accident Compensation.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : KETERKAITAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBERIAN
SANTUNAN SWDKLLJ OLEH PT JASA
RAHARJA TERHADAP KENDARAAN YANG
MENUNGGAK PAJAK DI PROVINSI
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Yulia Kartika Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051029

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Pembimbing

Koordinator program studi

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

NIP. 196204282000031001

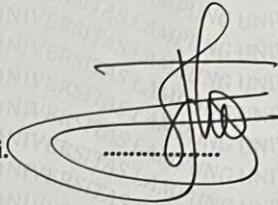
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

NIP. 19740922 200003 2002

MENGESAHKAN

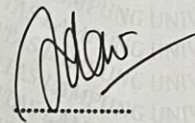
1. Tim Penguji
Ketua Penguji

: **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**



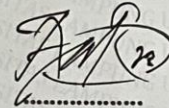
Penguji Utama

: **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.**



Sekretaris Penguji

: **Aryan Danil Mirza, BR, S.Ak., M.Sc**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 19 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**KETERKAITAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
PEMBERIAN SANTUNAN SWDKLLJ OLEH PT JASA RAHARJA
TERHADAP KENDARAAN YANG MENUNGGAK PAJAK DI
PROVINSI LAMPUNG**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Juni 2025

Yang Memberi Pernyataan



Yunia Kartika Putri
NPM 2201051029

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Yunia Kartika Putri dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 01 Juni 2004. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, dari pasangan Ridwansyah dan Holijah.

Penulis memulai Pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Tanjung Aman, Lampung Utara 2010 – 2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi, Lampung Utara 2016 – 2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kotabumi, Lampung Utara 2019 – 2022

Pada tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jasa Raharja Cabang Lampung.

Motto

*“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”*

(NADIN AMIZAH)

*“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang
Menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan
perasaanmu sebagai manusia.”*

(BASKARA-HINDIA)

*“Langkah kecil tetaplah langkah, lenih baik melangkah daripada diam di tempat.
Terkadang kita tidak perlu keyakinan penuh untuk memulai,
cukup keberanian dan niat baik.”*

(HARRY VAUGHAN)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada

Kedua orang tua tercinta saya, Papa Ridwansyah dan Mama Holijah, kakakku Ari Harliansyah, Merli Herliance, dan Okta Feri Herliansyah sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa cinta yang tiada terhingga. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa yang tak henti, serta dukungan yang selalu kebersamai. Semoga keberkahan selalu mengiringi Papa, Mama, serta Kakakku.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan nasehat yang tiada henti. Terimakasih untuk sahabat dan teman – teman D III Perpajakan 2022 yang telah kebersamai selama perkuliahan 3 tahun ini, semoga kita semua bisa mencapai impian masing – masing.

Tak lupa untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul **“Keterkaitan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pemberian Santunan SWDKLLJ Oleh PT Jasa Raharja Terhadap Kendaraan Yang Menunggak Pajak Di Provinsi Lampung”**, merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing Laporan Akhir dan Selaku Ketua Penguji.
4. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA., selaku Penguji Utama.
5. Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak.,M.Sc selaku Sekertaris Penguji.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E.,M.S.Ak selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.
8. Mbak Tina selaku Staff Sekretariat D3 Perpajakan.
9. Kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.

10. Teruntuk Papa dan Mama tercinta, Ridwansyah dan Holijah. Makasi udah jadi support system paling hebat selama ini, udah selalu jadi rumah yang paling hangat dan aman buat anaknya. Terima kasih atas semua doa, dukungan, dan pengorbanan yang ga pernah kelihatan tapi selalu terasa. Jadi anak bungsu kadang bikin khawatir, tapi Papa dan Mama tetap sabar dan penuh cinta. Pah, Mah, temenin adek terus ya sampe kapan pun itu. Semoga apa yang udah di capai ini bisa jadi sedikit balasan dari semua perjuangan dan harapan kalian.
11. Kepada kakakku tersayang, Ari Harliansyah, Merli herliance, dan Okta Feri Herliansyah terima kasih udah sabar sama adek yang banyak maunya, banyak dramanya, dan sering nyusahin. Kalian sedikit nyebelin tapi dukungan dan perhatian kalian tuh ga pernah gagal bikin hati adem.
12. Teruntuk Dita Selvia, Rana Atikah, Desti Eliamita, Nabila Cahyaningtyas, Meliana Tri W dan Alvina Aulia, terima kasih atas bantuan, motivasi, serta dedikasi kalian dalam segala hal dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan laporan akhir ini, kalianlah orang dibalik layar yang membantu penulis untuk mencapai titik ini. Makasi udah nemenin fase perkuliahan ini, dari yang begadang bareng, zoom nyala tapi kita tidur, sampe nangis bareng karena laporan dan deadline. Semoga setelah ini, kita tetap dekat, tetap waras, dan tetap saling dorong buat jadi versi terbaik diri sendiri.
13. Teruntuk Zahra Putri Aulia terima kasih udah jadi pendengar sekaligus teman cerita penulis selama ini.
14. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
15. Kepada seluruh pegawai PT Jasa Raharja Cabang Lampung terima kasih telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
16. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.

17. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.
18. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Yunia Kartika Putri, makasi ya udah ga nyerah waktu semuanya ga pasti. Udah bangun lagi tiap kali jatuh. Udah terus coba meskipun rasanya banyak kurang. Udah tahan sama tekanan, sama kata-kata orang, sama ekspektasi yang kadang nyakitin. Bangga udah bertahan sejauh ini padahal kamu sendiri pun pernah ngerasa ga akan bisa sampai titik ini. Karena semua luka, lelah, dan air mata yang pernah ada, akhirnya membawa kamu sampai di titik ini. Bukan titik akhir, tapi titik istirahat untuk tempat kamu bisa menengok ke belakang dan bersyukur karena ga pernah benar-benar berhenti. Terima kasih udah jadi versi diri yang paling kuat dari yang pernah ada. Semoga kamu tetap jadi pribadi yang lembut tapi tegas, kuat tapi peka, cape tapi ga nyerah.

Bandar Lampung, 28 Juni 2025

Penulis

Yunia Kartika Putri

2201051029

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan, dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Yunia Kartika Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
Motto	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengetahuan Umum tentang Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5

2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3. Pengelompokkan Pajak.....	6
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.1.5 Tarif Pajak	7
2.2 Pajak Daerah.....	8
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	8
2.2.2 Jenis Pajak Daerah	8
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	9
2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	9
2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
2.3.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	10
2.3.5 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	11
2.4 Penunggakan Pajak.....	11
2.4.1 Pengertian Penunggakan Pajak	11
2.4.2 Faktor Penunggakan Pajak.....	11
2.5 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
2.6 Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)	12
2.6.1 Dasar Hukum Pelaksanaan SWDKLLJ	12
2.6.2 Manfaat SWDKLLJ	13
2.7 Santunan Kecelakaan oleh PT Jasa Raharja	13
2.7.1 Jenis Santunan.....	13
BAB III.....	15
METODE PENELITIAN	15
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
3.2 Jenis Data	15
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Gambaran Umum PT Jasa Raharja Cabang Lampung	17
3.4.1 Profil PT Jasa Raharja.....	17

3.4.2 Visi dan Misi PT Jasa Raharja	18
3.4.3 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja.....	18
3.4.4 Uraian tugas pokok PT Jasa Raharja Cabang Lampung	19
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Keterkaitan pajak kendaraan bermotor dengan pemberian santunan SWDKLLJ....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Dampak penunggakan pajak terhadap pemberian santunan SWDKLLJ pada kendaraan kecelakaan lalu lintas	Error! Bookmark not defined.
4.3 Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor	Error! Bookmark not defined.
4.4 Persyaratan penerimaan pemberian santunan SWDKLLJ	Error! Bookmark not defined.
4.5 Jenis kecelakaan yang menerima santunan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	26
PENUTUP.....	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)...	14
Tabel 4.3.1 Banyaknya korban kecelakaan lalu lintas menurut wilayah kepolisian di Provinsi Lampung tahun 2023 dan 2024.....	22
Tabel 4.3.2 Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2023 dan 2024.....	23
Tabel 4.5.1 Besaran jumlah santunan yang diterima oleh korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor PT Jasa Raharja Cabang Lampung	16
Gambar 3.2 Bagan struktur organisasi PT Jasa Raharja Cabang Lampung.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Laporan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	32
Lampiran 2 Surat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024... ..	33
Lampiran 3 Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.....	34
Lampiran 4 Surat Pemberitahuan Pembayaran Santunan... ..	35
Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Tahun 2025.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan membiayai kepentingan umum adalah pajak. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Pada umumnya suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 berdasarkan wilayahnya yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah di dorong agar dapat mencari sumber penerimaan daerahnya guna mengisi keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah di peroleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari keberlakuannya otonomi daerah. Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak provinsi dibagi menjadi lima jenis pajak: 1) Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 5) Pajak Rokok. Dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran dan di bayar sekaligus dimuka.

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang berkontribusi cukup baik yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak yang memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Maka, perlu adanya optimalisasi penerimaan PKB melalui berbagai cara yang dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor tersebut, diantaranya yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Asis, 2017).

Pelayanan pajak merupakan salah satu pelayanan yang ada di Indonesia di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk dalam

pajak daerah provinsi, kemudian menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor, pemerintah membentuk badan khusus yang bertugas mengurus pajak kendaraan adalah SAMSAT. SAMSAT merupakan suatu kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), PT Jasa Raharja dan Polisi untuk pelayanan menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pemasukkan kas melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Mas'adah, 2019).

Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun menjadi suatu upaya pembenahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam upaya tersebut terdapat kendala dimana kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Berbagai upaya dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penerimaan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan dengan berbagai alternatif seperti pengadaan unit pembantu yakni SAMSAT keliling, serta program pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan membebaskan mereka dari sanksi keterlambatan pembayaran selama waktu tersebut (Artha, 2018). Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang belum bayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran wajib pajak kendaraan bermotornya.

Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) salah satunya meliputi pembayaran Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SWDKLLJ merupakan sumbangan yang berfungsi sebagai jaminan bagi pengendara apabila terjadi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964. SWDKLLJ terdapat di belakang Surat Tanda Nomor Kendaraan. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga bisa menimbulkan risiko kepada masyarakat. Selama ini tingkat kecelakaan kendaraan pribadi maupun umum seperti bus, microbus dan angkutan kota baik itu kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan beruntun masih terbilang tinggi. Dengan tingginya risiko yang dihadapi korban kecelakaan maka setiap warga negara mendapat jaminan perlindungan dari risiko yang muncul akibat kecelakaan tersebut oleh negara (Mahardika, 2017).

Dari uraian di atas, peran SWDKLLJ dalam pajak kendaraan bermotor sangat penting diperhatikan. Hal ini karena SWDKLLJ tidak hanya berfungsi sebagai pembayaran pajak, tetapi juga sebagai bentuk jaminan sosial bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun, rendahnya kepatuhan wajib pajak serta masih tingginya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi penerimaan ini. Dengan adanya peningkatan pelayanan seperti SAMSAT keliling dan program pemutihan, diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Berdasarkan point tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian **“Keterkaitan pajak kendaraan bermotor dengan pemberian santunan SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja terhadap kendaraan yang menunggak pajak di Provinsi Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana Keterkaitan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemberian Santunan SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja Terhadap Kendaraan yang Menunggak Pajak namun Mengalami Kecelakaan lalu lintas?”

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai untuk menganalisis Keterkaitan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemberian Santunan SWDKLLJ oleh PT Jasa Raharja Terhadap Kendaraan yang Menunggak Pajak namun Mengalami Kecelakaan lalu lintas.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap hasil dari penelitian Laporan Akhir ini dapat menjadi acuan untuk mahasiswa menyelesaikan laporan akhirnya dan juga menjadi manfaat bagi berbagai pihak seperti :

1. Bagi Pembaca

Sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait keterkaitan pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ.

2. Bagi Instansi

Dapat Membantu memberikan informasi berkenaan dengan pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, lebih mengenal dunia kerja dan mendapatkan pengetahuan di bidang perpajakan dan jaminan sosial lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mujiyati & Aris (2023:8) pajak adalah iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang. Pajak bersifat memaksa, berdasarkan ketentuan hukum, dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh, barang-barang mewah dikenakan pajak yang tinggi dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2019):

a. Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

a. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti PPH, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dibagi tiga:

1. *Official Assesement System*

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. *Self Assessment System*

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong, memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

- a. *Tarif Progresif*

Tarif ini pemungutan pajaknya atas presentasinya akan naik sebanding menggunakan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di indonesia, jenis tarif pajak ini diterapkan menjadi metode pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi.

- b. *Tarif Degresif*

Tarif *degresif* kebalikan dari pajak progresif yaitu presentase pajak menggunakan tarif ini akan dipungut lebih kecil dengan dasar pengenaan pajaknya meningkat. Artinya, presentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau turun saat dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

- c. *Tarif Proporsional*

Presentase pemungutan pajak tarif proporsional ini akan permanen dan tidak ada perubahan terhadap seluruh dasar pengenaan pajaknya atau dapat dikatakan bahwa sebanyak apapun jumlah objek pajak yang dikenakan pada pajak penghasilannya, presentasinya pun akan permanen sama.

d. Tarif *Regresif*

Tarif *regresif* yakni tarif yang waktu pemungutan tarif pajaknya akan selalu permanen tanpa melihat jumlah menurut seluruh dasar pengenaan pajaknya.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 3, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan diair. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, seperti pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian.

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2.3.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

- a. 1% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama
- b. 1,25% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
- c. 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga
- d. 1,75% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat
- e. 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya
- f. 0,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan keadaan sosial lainnya milik pemerintah.

Pengenaan dasar tarif pajak kendaraan bermotor diatur dalam kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot kendaraan. Pada saat pembayaran, besaran yang harus dibayarkan juga mencakup SWDKLLJ yang dikelola oleh PT Jasa Raharja, sesuai ketentuan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang besaran santunan dan SWDKLLJ, setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat sebesar Rp 3.000. Berikut ini perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu:

$PKB = NJKB \times \text{Tarif PKB} + \text{Tarif SWDKLLJ}$

2.3.5 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan tambahan pungutan sebesar 66% dari jumlah pajak kendaraan bermotor yang dikenakan. Penetapan opsen pajak kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang kuat, yakni diatur dalam Undang-Undang N. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini perhitungan opsen pajak kendaraan bermotor:

$\text{Opsen PKB} = 66\% \times \text{Tarif PKB} \times \text{NJKB}$
--

2.4 Penunggakan Pajak

2.4.1 Pengertian Penunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) menyatakan bahwa tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ketika pemilik kendaraan tidak membayar PKB dan SWDKLLJ tahunan tepat waktu, biasanya melewati jatuh tempo 1 tahun dari masa berlaku STNK.

2.4.2 Faktor Penunggakan Pajak

Faktor penunggakan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh mudahnya persyaratan membeli kendaraan secara kredit. Selain itu, masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Banyak masyarakat yang tidak bersedia dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting membayar pajak (Putra & Jati, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu kesadaran. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakannya sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar (Hardiningsih, 2011).

2.5 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor serta menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara menghapus denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Liu, 2022). Biasanya setiap keterlambatan akan dikenakan denda, namun karena adanya pemutihan tersebut maka hanya membayarkan pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar denda. Kebijakan ini ditujukan untuk semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum (berdasarkan aturan yang berlaku). Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini bisa diberikan kapan saja sesuai dengan peraturan yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh gubernur.

2.6 Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

SWDKLLJ adalah Sumbangan Wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor tiap tahun bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dana ini berfungsi sebagai jaminan bagi pengendara jika seandainya mengalami kecelakaan di jalan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan SWDKLLJ Pasal 2 menjelaskan SWDKLLJ merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas.

2.6.1 Dasar Hukum Pelaksanaan SWDKLLJ

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2.6.2 Manfaat SWDKLLJ

Memberikan jaminan santunan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, baik kepada pengemudi, penumpang, maupun pihak ketiga. Pemilik Kendaraan mendapatkan keuntungan langsung dari pembayaran pajak, karena dana yang disetor akan kembali dalam bentuk perlindungan apabila terjadi kecelakaan.

2.7 Santunan Kecelakaan oleh PT Jasa Raharja

PT Jasa Raharja adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

2.7.1 Jenis Santunan

Jenis santunan kecelakaan pada jasa raharja, sebagai berikut:

1. Santunan meninggal dunia

Untuk korban yang mengalami kecelakaan kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut maka ahli waris dari korban berhak mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu:

- a. Janda atau duda yang sah
- b. Anak-anak nya yang sah
- c. Orangnya yang sah
- d. Apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan pengantian biaya penguburan kepada yang menyelenggarakannya

2. Santunan luka-luka

Jika terjadi kecelakaan pada kendaraan umum kemudian korban mengalami cedera luka-luka maka pihak ahli waris/pihak Rumah sakit dapat mengajukan santunan ke PT Jasa Raharja Cabang Lampung untuk biaya perawatan serta pengobatan.

3. Santunan cacat tetap/fungsi

Untuk korban kecelakaan baik angkutan umum ataupun kendaraan pribadi yang mengalami cacat tetap mempunyai hak atas santunan, cacat tetap mempunyai hak atas santunan, cacat tetap yang dijamin adalah cacat yang bersifat menetap dan tidak dapat dipulihkan atau disembuhkan kembali untuk selamanya. Cacat tetap dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Cacat tetap fisik
- b. Cacat tetap fungsi

4. Santunan Penguburan

Jika korban dari kejadian kecelakaan meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya maka PT Jasa Raharja Cabang Lampung memberikan santunan berupa biaya penguburan atau pemakaman.

Tabel 2.1 Besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Jenis Kendaraan	Tarif SWDKLLJ
Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.	Rp 0
Traktor, bulldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya.	Rp 20.000,00
Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.	Rp 32.000,00
Sepeda motor di atas 250 cc.	Rp 80.000,00
Pick up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum.	Rp 140.000,00
Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1.600 cc.	Rp 70.000,00
Bus dan mikro bus bukan angkutan umum.	Rp 150.000,00
Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc.	Rp 87.000,00
Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container dan sejenisnya.	Rp 160.000,00

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT Jasa Raharja Cabang Lampung yang beralamat Jl. Wolter Monginsidi No. 220 A, Pahoman, Teluk Betung Utara, Sumur Putri, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam laporan ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data primer maka penulis langsung datang ke sumbernya atau diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara maupun diskusi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri, tetapi data yang diperoleh dari sumber lain. Data sekunder biasanya bersumber dari data dokumentasi yang berupa data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti Jurnal, Undang-Undang, Buku, PMK maupun literature lain yang berhubungan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pihak PT Jasa Raharja sebagai instansi yang menangani santunan kecelakaan lalu lintas melalui program SWDKLLJ, guna memperoleh data mengenai prosedur dan ketentuan pemberian santunan, terutama pada kendaraan yang menunggak pajak.

2. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode observasi ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen tertulis atau tercetak, berupa berita, laporan, arsip, foto atau data lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mendalami masalah yang diteliti.

3.4 Gambaran Umum PT Jasa Raharja Cabang Lampung



Gambar 3.1 Kantor PT Jasa Raharja Cabang Lampung

3.4.1 Profil PT Jasa Raharja

PT Jasa Raharja merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha asuransi sosial yang memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. PT Jasa Raharja berdiri pada tanggal 1 Januari 1960 seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia. Keberadaan PT Jasa Raharja tidak hanya dilihat sebagai perusahaan asuransi dalam hal kecelakaan, akan tetapi PT Jasa Raharja menjalankan peran dalam kehadiran negara memberikan jaminan sosial. PT Jasa Raharja melaksanakan asuransi kecelakaan sesuai implementasi dari Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pelaksanaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya ditujukan kepada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap berharap mendapatkan dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian.

3.4.2 Visi dan Misi PT Jasa Raharja

a. Visi

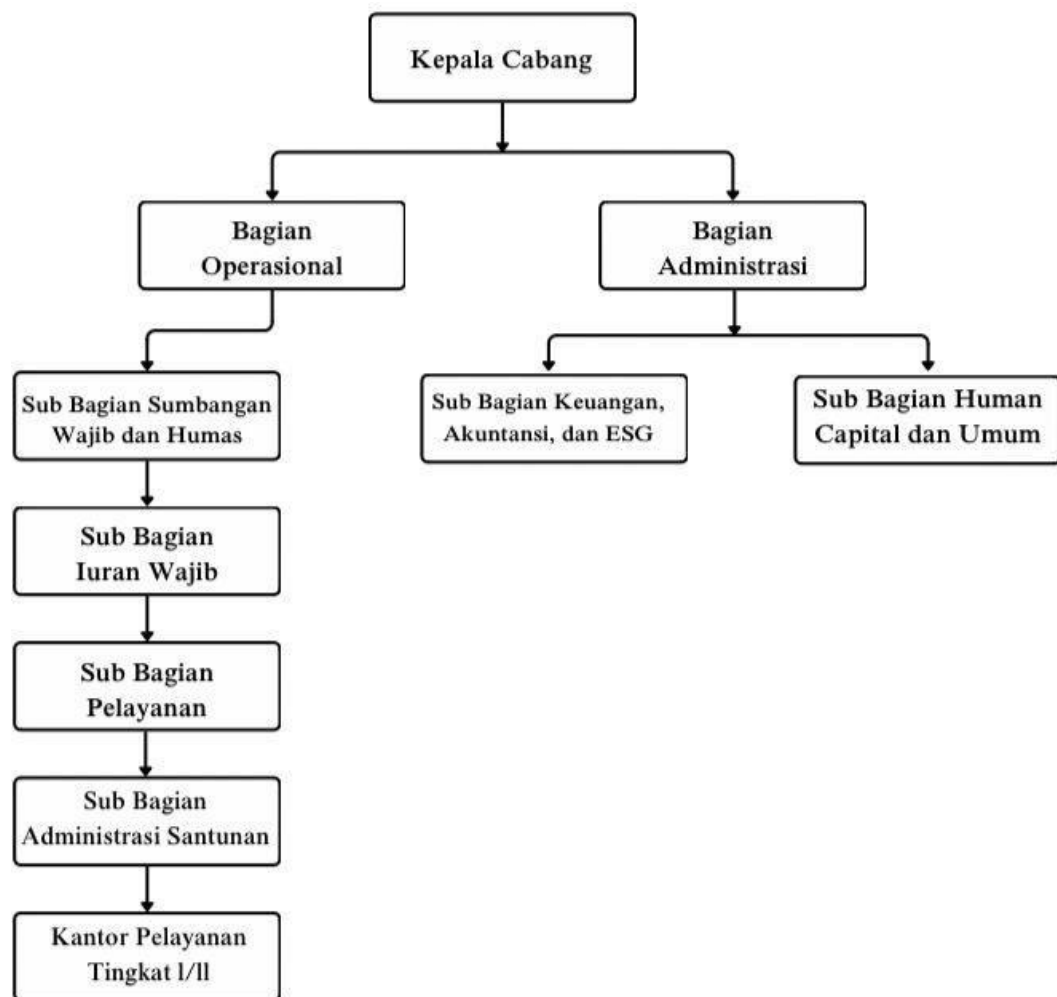
Menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik.

b. Misi

Menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung human capital yang unggul guna menguatkan stakeholders engagement.

3.4.3 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja

Gambar 3.2 Bagan struktur organisasi PT Jasa Raharja Cabang Lampung



(Sumber: PT Jasa Raharja Cabang Lampung, 2025)

3.4.4 Uraian tugas pokok PT Jasa Raharja Cabang Lampung

A. Kepala cabang

Memimpin, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan administratif cabang dalam rangka pelaksanaan program santunan kecelakaan, pengumpulan SWDKLLJ, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di tingkat provinsi.

B. Bagian operasional

Melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi pelayanan santunan kecelakaan, penghimpunan SWDKLLJ, serta pelaksanaan fungsi komunikasi dan hubungan masyarakat.

1. Sub bagian sumbangan dan humas

Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan penerimaan SWDKLLJ yang disetorkan melalui samsat, serta membina hubungan baik dengan mitra kerja dan masyarakat melalui kegiatan kehumasan, publikasi, sosialisasi keselamatan lalu lintas, dan edukasi program perlindungan PT Jasa Raharja.

2. Sub bagian iuran wajib

Melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengawasan, administrasi, dan pelaporan Iuran Wajib (IW) dari perusahaan angkutan umum, sebagai dasar pemberian santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan selama berada dalam angkutan umum.

3. Sub bagian pelayanan

Melaksanakan penanganan laporan kecelakaan, verifikasi dan validasi data korban, proses klaim santunan, serta menyalurkan santunan kepada korban luka-luka maupun ahli waris korban meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Sub bagian administrasi santunan

Melaksanakan pencatatan, pengarsipan, dan penyusunan dokumen administrasi terkait proses klaim santunan kecelakaan lalu lintas secara tertib dan tepat waktu.

5. Kantor pelayanan tingkat I/II

Melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat pada tingkat kabupaten/kota, terutama dalam menangani laporan kecelakaan, memproses dan menyalurkan santunan, serta melakukan koordinasi teknis dengan instansi setempat.

C. Bagian Administrasi

Mengelola kegiatan administrasi umum, keuangan, akuntansi, pengelolaan SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional cabang secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Sub bagian keuangan, akuntansi, dan *ESG*

Melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi perusahaan, pengawasan penggunaan anggaran, dan penerapan prinsip *ESG (Environmental, Social, Governance)* dalam mendukung kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

2. Sub bagian human capital dan umum

Melaksanakan administrasi kepegawaian, pengelolaan SDM (termasuk pelatihan dan penilaian kinerja), serta pengadaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kerja cabang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai keterkaitan antara pajak kendaraan bermotor dengan pemberian santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh PT Jasa Raharja terhadap kendaraan yang menunggak pajak di Provinsi Lampung, dapat saya simpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ merupakan dua kewajiban yang saling berkaitan dan dibayarkan secara bersamaan oleh pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya. SWDKLLJ memiliki peran penting sebagai dasar pemberian santunan kecelakaan oleh PT Jasa Raharja. Ketika pemilik kendaraan menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, secara otomatis ia juga menunggak SWDKLLJ, yang berdampak pada proses dan keberlangsungan pemberian santunan. Meskipun demikian, PT Jasa Raharja tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, termasuk kendaraan yang menunggak pajak. Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam menjamin perlindungan sosial. Akan tetapi, meningkatnya angka kecelakaan setiap tahunnya tidak disertai dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, sehingga dapat mengganggu stabilitas dana yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. Untuk itu, dibutuhkan upaya antara Bapenda, PT Jasa Raharja, dan Kepolisian dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu, serta menjaga keberlangsungan dana santunan bagi korban kecelakaan.

5.2 Saran

Sebagai penulis, saya memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk berbagai pihak:

1. Bagi PT Jasa Raharja, diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar PKB dan SWDKLLJ, termasuk manfaat langsung yang diterima masyarakat melalui santunan kecelakaan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap kewajiban membayar pajak, karena secara tidak langsung pembayaran tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan sesama pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, E. I. P. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. CV Budi Utama.
- Gizka, M., & Kirana, Z. (2024). *SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Layanan SAMSAT Keliling , Program E-SAMSAT Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Salatiga)*. 7(1), 1072–1086.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Akultas Ekonomi. Universitas Stikubank Semarang.
- Kepatuhan, T., Pajak, P., & Samsat, D. A. N. L. (2021). *Analisis Efektivitas Program*. 2(2), 76–85.
- Kepatuhan, T., Pajak, W., & Pada, S. (2021). *Kesadaran Membayar Pajak , Dan Sanksi Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). 2*, 216–229.
- Khaddafi, M., & Darwin, A. D. (2018). *Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The Four Maxims (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat). 6*, 105–114.
- Liu, Z. (2022). Government regulation to promote coordinated emission reduction among enterprises in the green supply chain based on evolutionary game analysis. *Resources, Conservation and Recycling*, 182.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mariana, L., Nasional, P. I., Miranda, Y., & Nasional, P. I. (2020). *Perhitungan Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (2) Merk Yamaha Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2*.
- Martanto, E., & Wonosobo, D. I. K. (2022). *Tinjauan atas pelayanan samsat keliling dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten wonosobo. 2(1)*, 19–31.
- Mas'adah, I. (2019). Administrasi Pajak Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. *Menteri Keuangan*, 18–8. www.jdih.kemenkeu.go.id

- Mujiyati, & Aris, M. (2023). Perpajakan Indonesia Menuju Patuh Pajak (Dalam Bingkai UU HPP) 2023 (Edisi ke-2).
- Nurhikma, K. (2021). *YUME : Journal of Management Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar*. 4(1), 338–354. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*
- Putra, I. M., & Jati, K. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 557– 558.
- Setyoko, J., Dison, R., Romadin, A., Asli, P., Kabupaten, D., Setyoko, J., Dison, R., Romadin, A., & Bungo, U. M. (2024). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 6 No 1 Tahun 2024* , p 56-72. 6(1), 56–72.
- Sitorus, A. S., Sitorus, B., Irpan, T., & Sitorus, H. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dan Kebijakan Perlindungan Kecelakaan Jalan*. 9(1), 60–70. <https://doi.org/10.46447/ktj.v9i1.426>
- Wardani, & Asis, (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2).

LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
 MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

Bentuk Kerjasama	Praktik Kerja Lapangan (PKL) berbasis MBKM bagi Mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2025.
Deskripsi	Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berbasis MBKM bagi Mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dari tanggal 13 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.
Luaran Kegiatan	Mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan yang tersebut di bawah ini telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berbasis MBKM pada Mitra MBKM yang disebut sebagai Pihak I dan mahasiswa memperoleh peningkatan kompetensi akademik berupa pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja.
Nama Mahasiswa	Yunia Kartika Putri
NPM	2201051029
Program Studi	Diploma III Perpajakan
Pihak I	
Nama Mitra	PT. Jasa Raharja
Alamat	Jalan Wolter Monginsidi No.220A, Pahoman, Teluk Betung Utara, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213
Nama Pimpinan	Muhammad Zulham Pane
Jabatan	Kepala Cabang
Pihak II	
Nama	Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
Jabatan	Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan

Pihak I

Kepala Cabang
 PT. Jasa Raharja



Muhammad Zulham Pane
 NIP. 709716819

Pihak II

Ketua Program Studi
 Diploma III Perpajakan

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
 NIP. 197409222000032002



GOVERNOR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PMK.010/2017
TENTANG
BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kecukupan sosial (*social adequacy*) dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap besarnya santunan kecelakaan lalu lintas jalan dengan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



Bandar Lampung, 03 Juli 2024

Nomor : PL/R/ 2139 / 2024
Hal : **Pemberitahuan Pembayaran Santunan**

Yth. Pemilik Kendaraan Bermotor
a.n. Fitri Erfiyana
Jl.Kh Dewantara Lk.04 No.xxx RT/RW. 001/002 Kel. Pringsewu Selatan

Dengan hormat,

Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan Saudara dengan No. Pol : BE-xxxx-UQ berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. : LP/A/45/VI/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRES TANGGAMUS/POLDA LAMPUNG tanggal 19 Juni 2024, telah mengalami kecelakaan pada tanggal 15 Juni 2024 di Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang mengakibatkan korban an. Nelianah dengan alamat Desa. Pulau Panggung, Rt 002, Kec. Pulau Panggung, Tanggamus#Hasil Migrasi Irsms# mengalami cedera :

☐ Meninggal Dunia ☒ Luka-Luka ☐ Cacat Tetap

Sesuai ketentuan Undang-Undang No 34 tahun 1964 Jo PP Nomor 18 tahun 1965, kepada Saudara Rs Mitra Husada Kab. Pringsewu selaku korban/ahli waris korban/ yang menanggung biaya rawatan, telah kami bayarkan santunan sebesar Rp 1.462.500,00 (terbilang : Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) pada tanggal 03 Juli 2024 **secara tunai tanpa adanya pemotongan.**

Perlu kami informasikan bahwa sumber dana untuk pembayaran santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan berasal dari **Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)** yang dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor pada waktu pengesahan/perpanjangan masa berlaku STNK di Kantor SAMSAT setiap tahunnya.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara selaku pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar **Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)** tepat pada waktunya. Hal ini sangat membantu kami dalam kelancaran pembayaran santunan kepada masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan.

Disamping itu kami meghimbau kepada Saudara atau siapapun yang mengemudikan kendaraan milik Saudara, agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dan senantiasa mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Anung Sigit .P
Kepala Cabang/Perwakilan

Tembusan:
Rs Mitra Husada Kab. Pringsewu

PEMUTIHAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 2025

Mulai : 1 Mei s/d 31 Juli 2025

BAHMAT MIRZANI DIALUSAL, S.T., M.M.
GUBERNUR LAMPUNG

IRJEN POL. HELMI SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

1
BEBAS TUNGGAKAN DAN DENDA
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SERTA DENDA SWDKLLJ
(TAHUN-TAHUN LALU)

2
BEBAS
BEA BALIK NAMA

3
GRATIS PAJAK
PROGRESIF

UNTUK INFORMASI & SIMULASI PEMUTIHAN :

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI :
0852-6788-4488
(WA Center Bapenda Lampung)

*** UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN PLAT LAMPUNG (PLAT HITAM, PUTIH, MERAH, KUNING)**

KOMRES POL. MEDYANTA, S.I.K.
DIREKTUR LALU LINTAS POLDA LAMPUNG

SLAMET RIADI, S.Sos., M.M.
KEPALA BADAN PENGADAPAN DAERAH

M. ZULHAM PANE, S.E
KAKORHIL PT. JASA BANGSA LAMPUNG

[@bapendalampung](#) [@bapenda_lampung](#) [bapenda.lampungprov.go.id](#) [@bapenda_lampung](#)